



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan Cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

[REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **penggugat**;

melawan

[REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengangguran, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan keterangan para saksi serta telah memeriksa alat bukti terkait;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu sebagai perkara Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 21 Januari 2015, mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 358/02/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Rawa Makmur selama lebih kurang 4 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sawah Lebar selama lebih kurang 1 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang yaitu :- Raisha Niwan Salsabillah bin Wawan Murdiansyah Umur 10 bulan (lahir 30 Maret 2014); Anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 bulan, akan tetapi sejak bulan Mei 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - a. Tergugat sering keluar rumah dan jarang pulang ke rumah;
 - b. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak;
 - c. Tergugat masih kuliah dan belum memiliki penghasilan, namun Penggugat tidak permasalahan, tetapi Tergugat tidak ada rasa tanggung jawab kepada Penggugat dan anak;
 - d. Orang tua Tergugat tidak mau tau tentang kehidupan Penggugat dan anak, dan selalu membela Tergugat dan ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak membuat lebih baik;
5. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2014, Tergugat pulang dari study tour selama 1 minggu di Jawa, dan setelah kembali ke rumah, tanpa alasan yang jelas Tergugat minta cerai dari Penggugat, kemudian Penggugat bertanya mengenai alasan Tergugat, namun Tergugat malah marah dan menampar Penggugat. Kemudian Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, setelah sampai ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat pamit pergi sebentar, namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi, dan selama pisah 8 bulan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan anak;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan oleh Penggugat sendiri, tetapi tidak berhasil karena tidak ada respon dari Tergugat dan keluarga Tergugat;
7. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.Bn yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan bukan pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah, maka tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap kepersidangan meskipun, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dalam rangka mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat tanggal 21 Januari 2015, isi dan maksudnya tetap dipertahankan penggugat dengan penjelasan sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan penggugat tanggal 21 Januari 2015, isi dan maksudnya tetap dipertahankan penggugat dengan penjelasan sebagaimana dalam berita acara persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya diatas, penggugat didepan persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A Alat bukti tertulis, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 358/02/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu lunas materai dan sesuai dengan aslinya (P.1);

B Alat bukti saksi, masing- masing bernama :

- 1 [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bengkulu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 bulan, setelah itu saksi melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak tanggung jawab kepada keluarga dan Tergugat pergi tidak pulang-pulang;
- Bahwa, saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan terakhir, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- 1 Erni Roza bin Rusdi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Perumahan BTN ALas Maras Jalan Gedang Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bengkulu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 bulan, setelah itu saksi melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak tanggung jawab kepada keluarga dan Tergugat pergi tidak pulang-pulang;
- Bahwa, saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan terakhir, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan dalam kesimpulannya penggugat secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dari tergugat dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan ternyata tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya untuk menghadap kepersidangan, ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut dan diputus tanpa hadirnya tergugat (Verstek);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek sepanjang berdasakan hukum dan beralasan. Oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 jo. Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sd.6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sd. 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR/Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal tanggal 07 Desember 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
- 2 Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bengkulu selama sampai pisah;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- 4 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih 5 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat tidak bertanggung jawab;
- 5 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- 6 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Desember 2013 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 5 bulan, setelah itu antra Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 8 bulan lebih;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Penggugat mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

القاضي طلبة.

Artinya: “*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Wawan Murdiansyah Bin Damuri) terhadap Penggugat (Oni Dori Shara Binti Erryz Alroza);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000 ,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 jumadil Awal 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Helmi, M. Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Riduan Ronie Coprin** dan **Nurmadi Rasyid, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Rochmatun, S.Ag., M.H.I.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri Pemohon tanpa hadirnya tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Drs. Riduan Ronie Coprin** **Drs. Helmi, M. Hum.**

2. **Nurmadi Rasyid, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Rochmatun, S.Ag., M.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 300.000 |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya materai | <u>Rp. 6.000,-</u> + |
| Jumlah | Rp. 391.000 ,- |
- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)